

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan rancangan penelitiannya berupa studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi *mark-up* atas nilai transaksi pada pihak ke-3 Pasal 23 untuk meminimalkan beban pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan PT. Wastumatra Kencana Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan PPh pasal 23 terhadap gaji pihak ke-3 perusahaan dan mengetahui seberapa besar penghematan PPh Badan dalam perencanaan pajak dengan metode *mark-up*.

Penelitian ini membuktikan bahwa perencanaan pajak (*tax planning*) dengan metode *mark-up* atas nilai transaksi pada pihak ke-3 yg diterapkan dalam perusahaan akan sangat membantu dengan meminimalkan jumlah pajak yang terutang secara legal. Atas perencanaan pajak tersebut terjadi penghematan pajak sebesar Rp 940.642,00 pada tahun 2009 dan perusahaan memperoleh kompensasi pajak untuk tahun 2010 sebesar Rp. 5.570.155,00 dan pada tahun 2011 perusahaan memperoleh kompensasi pajak sebesar Rp. 20.960.831,00.

Kata kunci: *mark-up* atas nilai transaksi pihak ke-3, penghematan beban pajak, perencanaan pajak, PPh Pasal 23 dan PPh Badan.